

**SKRIPSI**  
**PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG**  
**BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS**



Diajukan Oleh  
**TARMUJI ARIF BASAROH**  
**NIM. 1710211610163**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN ENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, September 2023**

**PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG  
BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh  
**TARMUJI ARIF BASAROH**  
**NIM. 1710211610163**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS

Diajukan oleh

**TARMUJI ARIF BASAROH**  
**NIM. 1710211610163**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui

Banjarmasin, 11 September 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG BERKATA  
KASAR SAAT BERTUGAS**

Diajukan oleh


**TARMUJI ARIF BASAROH**  
**NIM. 1710211610163**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 542/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 OCT 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 11 September 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.i., M.A.  
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1322/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal 11 September 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmuji Arief Basaroh  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610163  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 April 1999  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Tarmuji Arief Basaroh  
NIM. 1710211610163

## MOTTO

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan,memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan". (**Tan Malaka**)

" Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan." (**Dawn Clark**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya Karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan ku cinta.**

**Mama dan Bapak Terkasih**

Sebagai tanda bakti , hormat dan sujud syukur ulun yang tiada terhingga , ulun persembahkan kepada Ayah dan Ibunda yang telah melahirkan , merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak saleh dan berguna bagi agama , nusa dan bangsa. Cucuran keringat tangis pian tidak dapat ulun balas, doa serta harapan pian semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ulun untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan Ridho pian amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu dalam lindunganNya.

### **Adik-adik Tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada adik tersayang pertama **Wisnu Adie Fajar**, adik tercinta kedua, **Muhammad Haqiqi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Salam sayang untuk kalian semua

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Indah Ramadhany S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua.

### **Teman Tercinta**

Terima kasih kepada kedua teman saya **Yael Missy Sharon, S.H.** dan **Putri Novi Mariana S.H.** yang selalu menemani membantu dalam kesusahan saat penulisan skripsi . Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan maupun skripsi saya.



## RINGKASAN

Tarmuji Arif Basaroh. Juli 2023. **PEMBUKTIAN TERHADAP POLISI YANG BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan tindakan paksa terhadap siapa saja yang mereka duga telah melakukan tindak pidana, polisi juga bertugas dalam melayani, mengayomi, dan juga melindungi masyarakat agar memberikan rasa aman dan tertib ditengah masyarakat. Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana seorang anggota polisi bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Akan tetapi sebagai manusia tentunya polisi juga memiliki emosi dalam melakukan tugasnya baik disengaja maupun tidak disengaja, polisi bisa saja berkata kasar maupun bertindak kasar terhadap siapa saja yang mereka duga telah melakukan tindak pidana yang dimana tidak pantas terhadap seseorang yang berprofesi sebagai polisi melakukan hal tersebut. Maka dari itu, dibentuklah kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman bagi anggota polisi dalam melakukan tugasnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah polisi yang berkata kasar saat bertugas dapat dijatuhi sanksi pidana dan mengetahui bagaimana pembuktian terhadap polisi yang berkata kasar saat bertugas.

Dalam penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari hasil penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa apabila anggota polisi melontarkan kata-kata kasar saat bertugas maka dapat dipidanakan. Namun agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum. Jika penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum: dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus berada langsung ditempat kejadian, melihat dan mendengar sendiri. Apabila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina. dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada

kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan kemungkinan polisi tersebut bisa dipidana. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Divpropam Polri).

2. Dalam hal oknum kepolisian melakukan tindakan penghinaan atau perkataan kasar saat bertugas, yang mana termasuk dalam pencemaran nama baik saat melakukan kewajibannya, maka proses pembuktian di persidangan harus memenuhi semua unsur alat bukti yang sah agar dapat mempermudah proses pembuktian dipersidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



**BERKATA KASAR SAAT BERTUGAS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan tindakan paksa terhadap siapa saja yang mereka duga telah melakukan tindak pidana, polisi juga bertugas dalam melayani, mengayomi, dan juga melindungi masyarakat agar memberikan rasa aman dan tertib ditengah masyarakat. Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana seorang anggota polisi bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi juga memiliki emosi dalam melakukan tugasnya baik disengaja maupun tidak disengaja, polisi bisa saja berkata kasar maupun bertindak kasar terhadap siapa saja yang mereka duga telah melakukan tindak pidana yang dimana tidak pantas terhadap seseorang yang berprofesi sebagai polisi melakukan hal tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** apabila anggota polisi melontarkan kata-kata kasar saat bertugas maka dapat dipidanakan. Namun agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum. Jika penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum: dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus berada langsung ditempat kejadian, melihat dan mendengar sendiri. Apabila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina. dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan kemungkinan polisi tersebut bisa dipidana. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. **Kedua** Dalam hal Oknum kepolisian melakukan tindakan penghinaan atau perkataan kasar saat bertugas, yang mana termasuk dalam pencemaran nama baik saat melakukan kewajibannya, maka proses pembuktian di persidangan harus memenuhi semua unsur alat bukti yang sah agar dapat mempermudah proses pembuktian dipersidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pembuktian, Kepolisian, Perkataan Kasar, Tindak Pidana

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbi'alamiin.* Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Pembuktian Terhadap Polisi yang Berkata Kasar Saat Bertugas(Hukum Acara)” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjakan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad**

- Faisal., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
  4. **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
  5. **Indah Ramadhany, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
  6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Sidang Penguji Ujian Skripsi , yang terhormat dan amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.** Selaku sekretaris dan yang terhormat dan amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H.,M.H** Selaku Anggota panitia Penguji Skripsi sekaligus pembimbing, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
  7. Dosen Program Kekhususan Hukum Acara atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
  8. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. Akademik Reg B Bapak **Meydi** yang selama ini membantu dibidang akademik , yang membantu tanpa pamrih , jika tidak dengan beliau masa masa perkuliahan akan menjadi lebih berat.
11. Teman-teman terbaik Penulis, **Putri Novi Mariana S.H., Nur Arsyita., S.H., Patricia Alvira Raphaele., S.H., Michaellia Gracesia Missy., S.H., Yessy Arianti Rosiana., S.H.**, yang selama ini telah menjadi teman mengerjakan tugas kuliah, teman bertukar cerita, yang selalu mau membantu tanpa pamrih, jika tidak dengan kalian masamasa perkuliahan Penulis akan menjadi lebih berat.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sumbangsih bagi pengembangan keilmuan serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 9 Septembaer 2023

**Tarmuji Arif Basaroh**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana .....	11
B. Pembuktian .....	23
C. Tugas dan Wewenang.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Sanksi Pidana Polisi Yang Berkata Kasar .....	38

B. Pembuktian Terhadap Polisi Yang Berkata Kasar Saat Bertugas .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

